

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi, *Buku Saku Paralegal, Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Is, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2017)
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, Ed. 1, Cet. 1, 2005)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998)
- Mukianto, Jandi, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Kecana, 2017)
- Panggabean, Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2001)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Rahmi, Diana, *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, (Banjarmasin : IAIN ANTASARI PRESS, 2014)
- Ravindran, D.J, *Buku Penuntutan untuk Latihan Paralegal*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989)
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013)

- Sofyan, Andi, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, ( Jakarta: Kencana, 2014)
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Supriadi, *Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai, Hukum & Globalisasi*, (Perpustakaan Nasional: IN MEDIA, 2014)
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Megenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)
- Winarta, Frans Hendra, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana, 2017)
- Yuwono, Iswanto Dwi, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011).

## **B. Jurnal yang diambil**

- Afif Khalid, Dadin Eka Saputra, 'Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum' dalam Jurnal *al 'Adl*

(Jurnal Hukum) Vol. 10, No. 1 (2019), diunggah pada 7 Februari 2020.

Gede Agung Wirawan Nusantara, 'Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum' (*Jurnal Magister Hukum Udayana*) Vol. 5, No.2 (2016), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, diunduh pada tanggal 6 Februari 2020.

Jeffri Pri, Edwin Tunggowan, Kennedy Kenny, 'Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018' (*Law Review*) Universitas Traumanegara, Vol. XVIII, No. 3 (2019), diunduh pada tanggal 18 Februari 2020

Maria Rosalina, 'Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan' (*Jurnal Hukum Kaidah*), diunduh pada 5 Februari 2020.

### **C. Peraturan Undang-Undang**

-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

-Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

-Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

-Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

**D. Web yang diambil :**

<https://www.hukumonline.com>, "*Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan*", diakses pada tanggal 03 Maret 2019, Pukul 21.00 wib.

<https://nasional.kompas.com>, "YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat", diakses pada tanggal 21 Januari 2019, Pukul 20.22 wib.

<https://lbhapik.or.id/>, *Paralegal*, diakses pada tanggal 16 Januari 2020, Pukul 04:03 WIB.

<https://m.hukumonline.com/>, *Menilik Peran dan Kualitas Paralegal dalam Bantuan Hukum*, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 04:22 WIB.

## LAMPIRAN HASIL PENELITIAN

### 1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Banten



*Gambar: ( Photo bersama Pak Yusuf selaku Kepala YLBH SIKAP Banten )*



*Gambar: ( Photo bersama Pak Deni selaku Ketua LBH SIKAP Banten )*



*Gambar: ( Kantor LBH SIKAP Banten )*



*Gambar: ( Sertifikat Badan Hukum )*

## 2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mufti Rahman Law Firm



*Gambar: ( Photo bersama Pak Mufti Rahman selaku Direktur MR Law Firm)*



*Gambar: ( Kantor MR Law Firm)*



### 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bakti Nusa Yusticia (BNY)



Gambar : ( *photo bersama Pak Ady Setiawan selaku Bidang Litigasi LBH BNY* )



Gambar : ( *Kantor LBH BNY* )





Gambar : (Struktur Organisasi )

#### 4. Pengadilan Negeri Kelas IA Serang



Gambar : (photo bersama Pak Heri Kusmawan selaku Ketua Posbakum PN Serang)



Gambar : (Struktur Organisasi)



Gambar : (Pengadilan Negeri Serang)